



BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1), Pasal 64 ayat (3), Pasal 73, Pasal 85 ayat (2), Pasal 87 ayat (5), Pasal 94, Pasal 96, dan Pasal 99 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

PARAF	
ASPEMKNESRA	
KEPALA SKPD PEMPRAKARASA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tapin.

PARAF

ASPEMKESRA

KEPALA SKPD PEMPRAKARASA

KEPALA BAGIAN HUKUM

4. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan *promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif* di wilayah kerjanya.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas atau badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
7. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan eksibilitas berupa keluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.
8. BLUD Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas Puskesmas yang ditetapkan oleh Bupati untuk menerapkan PPK-BLUD secara penuh.
9. Pejabat Teknis BLUD Puskesmas adalah koordinator pelayanan kesehatan yang berfungsi sebagai penanggung jawab teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
10. Pendapatan BLUD adalah semua bentuk penerimaan BLUD yang berasal dari beberapa sumber.
11. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
12. Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
13. Remunerasi adalah imbalan yang diberikan atas kinerja.
14. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dari penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan satuan kerja perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

PARAF

ASPEMKESRA

KEPALA SKPD PEMPRAKARASA

KEPALA BAGIAN HUKUM

16. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan.
17. Tunjangan Tetap adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar gaji.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
20. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disebut BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
21. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah kepala perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
22. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar di muka kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
23. Dana Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS kesehatan kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
24. Jasa Layanan adalah imbalan atas pelayanan yang diberikan oleh tenaga-tenaga kesehatan dan tenaga administrasi kepada pasien atau masyarakat.
25. Hibah adalah pemberian barang atau jasa yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
26. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
27. Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD pada bank yang ditunjuk oleh Bupati.
28. Persentase Ambang Batas adalah besaran persentase realisasi belanja yang diperkirakan melebihi anggaran dalam DPA.
29. Surplus adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi belanja BLUD yang bersumber dari jasa layanan pada satu tahun anggaran.
30. Defisit adalah selisih kurang antara realisasi pendapatan dan realisasi belanja BLUD yang bersumber dari jasa layanan pada satu tahun anggaran.

PARAF

ASPENKESRA

KEPALA SKPD PEMPRAKARASA

KEPALA BAGIAN HUKUM

31. Ambang Batas adalah besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan DPA.
32. Anggaran Berbasis Kinerja adalah analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian *output* dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
33. Badan Hukum adalah perusahaan swasta, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik Daerah, koperasi, yayasan dan lembaga didalam negeri maupun luar negeri yang berbadan hukum.
34. Ikhtisar RBA adalah ringkasan RBA yang berisikan program, kegiatan dan sumber pendapatan, dan jenis belanja serta pembiayaan sesuai dengan format RKA SKPD dan format DPA BLUD.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pengelolaan keuangan BLUD Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD secara penuh di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan keuangan BLUD Puskesmas; dan
- b. mengoptimalkan pengelolaan keuangan BLUD Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. prinsip-prinsip, penyusunan, penjabaran, pengajuan, penetapan BLUD, Fleksibilitas dan perubahan RBA BLUD;
- b. pengelolaan belanja BLUD;
- c. pelaksanaan anggaran BLUD;
- d. piutang dan utang/pinjaman BLUD;
- e. investasi, sisa lebih perhitungan anggaran dan Defisit anggaran BLUD;
- f. remunerasi;
- g. tata cara pembayaran; dan
- h. pelaporan dan pertanggungjawaban.

PARAF	
ASPEMKNESRA	↓
KEPALA SKPD PEMPRAKARASA	§
KEPALA BAGIAN HUKUM	↓

BAB III
PRINSIP-PRINSIP, PENYUSUNAN, PENJABARAN, PENGAJUAN,
PENETAPAN, FLEKSIBILITAS DAN PERUBAHAN RENCANA
BISNIS DAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Bagian Kesatu
Prinsip-Prinsip Penganggaran Badan Layanan Umum Daerah

Pasal 5

Penganggaran BLUD Puskesmas berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. RBA dan laporan keuangan disusun dan disajikan dalam satu rekening sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari APBD dan laporan keuangan Pemerintah Daerah;
- b. untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat, BLUD diberikan fleksibilitas dalam penyusunan, penjabaran, pelaksanaan dan perubahan anggaran sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya;
- c. BLUD menyusun rencana strategis untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan mengacu kepada rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
- d. BLUD menyusun RBA mengacu kepada rencana strategis;
- e. seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja pelayanan dan pendukung pelayanan;
- f. pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada huruf e meliputi seluruh pendapatan selain dari APBD;
- g. pagu anggaran BLUD dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan DPA yang sumber dananya berasal dari Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada huruf f dan Surplus anggaran BLUD, dirinci dalam 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:
 1. belanja yang didanai dari Pendapatan BLUD dan dari saldo awal kas dicantumkan ke dalam ringkasan RBA dalam 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan;
 2. satu kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) adalah kegiatan peningkatan pelayanan BLUD; dan
 3. satu sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) adalah sub kegiatan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD.
- h. rincian lebih lanjut pagu anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada huruf g dituangkan dalam RBA; dan
- i. pada tahap pelaksanaan, RBA BLUD sebagaimana dimaksud pada huruf h merupakan lampiran dan penjabaran dari DPA.

PARAF

ASPEMKESRA

KEPALA SKPD PEMPRAKARASA

KEPALA BAGIAN HUKUM

Bagian Kedua
Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran
Badan Layanan Umum Daerah

Pasal 6

- (1) Pemimpin BLUD Puskesmas menyusun RBA mengacu kepada:
 - a. rencana strategis; dan
 - b. pagu anggaran BLUD dalam APBD.
- (2) Pada tahap perencanaan, RBA dan rincian RBA disusun untuk menentukan besarnya rencana kebutuhan dan sumber dana serta pagu anggaran BLUD yang diperlukan untuk menyelenggaraan pelayanan.
- (3) Pada tahap pelaksanaan, RBA merupakan penjabaran anggaran BLUD dari plafon anggaran yang tercantum di dalam APBD.

Pasal 7

- (1) RBA disusun berdasarkan:
 - a. anggaran berbasis kinerja;
 - b. standar satuan harga; dan
 - c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD, dan sumber Pendapatan BLUD lainnya.
- (2) Anggaran Berbasis Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian *output* dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
- (3) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku.
- (4) Dalam hal standar satuan harga untuk suatu unit barang/jasa belum diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), standar harga dapat mengacu kepada standar harga nasional, regional, ataupun e-katalog.
- (5) Dalam hal standar satuan harga suatu unit barang/jasa belum diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pemimpin BLUD Puskesmas dapat menetapkan standar satuan harga dengan mempertimbangkan aspek kewajaran dan rasionalitas.
- (6) Pemimpin BLUD dapat mengusulkan standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ke dalam standar satuan harga untuk tahun anggaran berikutnya.
- (7) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasi dan belanja modal.

PARAF

ASPEMKESRA

KEPALA SKPD PEMPRAKARASA

KEPALA BAGIAN HUKUM

Bagian Ketiga
Penjabaran Rencana Bisnis dan Anggaran
Badan Layanan Umum Daerah

Pasal 8

Struktur anggaran BLUD, terdiri atas:

- a. pendapatan BLUD;
- b. belanja BLUD; dan
- c. pembiayaan BLUD.

Pasal 9

Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
- d. APBD; dan
- e. lain-lain Pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 10

- (1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (3) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
- (4) Hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama BLUD.
- (5) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBD.
- (6) Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, meliputi:
 - a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
 - e. investasi; dan
 - f. pengembangan usaha.

PARAF

ASPEMKESSRA

KEPALA SKPD PEMPRAKARASA

KEPALA BAGIAN HUKUM

Pasal 11

- (1) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) huruf f dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari BLUD yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLUD.

Pasal 12




- (1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a sampai dengan huruf e dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA, kecuali yang berasal dari hibah terikat.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rekening kas BLUD.

Pasal 13

- (1) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas:
 - a. belanja operasi; dan
 - b. belanja modal.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh belanja BLUD untuk menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga dan belanja lain.
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh belanja BLUD untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD.
- (5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja aset tetap lainnya.

Pasal 14

- (1) Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c terdiri atas:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

PARAF	
ASPEM KESRA	
KEPALA SKPD PEMPRAKARASA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Pasal 15

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. divestasi; dan
 - c. penerimaan utang/pinjaman.
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. investasi; dan
 - b. pembayaran pokok utang/pinjaman.

Pasal 16

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi:
 - a. ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - b. rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - c. perkiraan harga;
 - d. besaran Persentase Ambang Batas; dan
 - e. perkiraan maju atau *forward estimate*.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu Persentase Ambang Batas tertentu.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan standar pelayanan minimal.

Pasal 17

- (1) Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a merupakan ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.
- (4) Besaran Persentase Ambang Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
- (5) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

PARAF

ASPEMKESRA

KEPALA SKPD PEMPRAKARASA

KEPALA BAGIAN HUKUM

Pasal 18

- (1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun pendapatan Daerah pada kode rekening kelompok pendapatan asli Daerah pada jenis lain pendapatan asli Daerah yang sah dengan obyek pendapatan dari BLUD.
- (2) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e dan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD, diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun belanja Daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) sub kegiatan, 1 (satu) output dan jenis belanja.
- (3) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan serta kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan.
- (4) Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan pada akun pembiayaan pada satuan kerja pengelolaan keuangan Daerah selaku bendahara umum Daerah.
- (5) Pimpinan BLUD dapat melakukan pergeseran rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA, untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD.
- (6) Rincian belanja dicantumkan dalam RBA.
- (7) Ringkasan RBA berisikan program, kegiatan dan sumber pendapatan, dan jenis belanja serta pembiayaan.

Bagian Keempat

Pengajuan dan Penetapan Rencana Bisnis dan Anggaran
Badan layanan Umum Daerah

Pasal 19

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diintegrasikan/dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari RKA.
- (2) RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 20

- (1) PPKD menyampaikan RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk dilakukan penelaahan.
- (2) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain digunakan sebagai dasar pertimbangan alokasi dana APBD untuk BLUD.

PARAF

ASPEMKESSRA

KEPALA SKPD PEMPRAKARASA

KEPALA BAGIAN HUKUM

Pasal 21

- (1) Tim Anggaran Pemerintah Daerah menyampaikan kembali RKA beserta RBA yang telah dilakukan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) kepada PPKD untuk dicantumkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD.

Bagian Kelima
Fleksibilitas dan Perubahan
Rencana Bisnis dan Anggaran Definitif

Pasal 22

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan yang efektif dan segera, BLUD dapat melakukan perubahan pada rincian anggaran biaya dalam RBA definitif.
- (2) Perubahan pada rincian anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang tidak menyebabkan terjadinya perubahan plafon anggaran kegiatan yang tercantum dalam APBD dan DPA.
- (3) Perubahan pada rincian anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditempuh melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. pemimpin BLUD mengadakan perubahan rincian anggaran biaya dalam RBA berdasarkan pemenuhan kebutuhan yang cepat dan mendesak untuk keperluan pelayanan;
 - b. kebutuhan yang cepat dan mendesak sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dalam rapat pimpinan BLUD;
 - c. perubahan rincian anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa pergeseran antar rincian anggaran biaya dan/atau penambahan rincian baru karena adanya perkembangan kebutuhan pelayanan;
 - d. pelaksanaan perubahan rincian anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada huruf c dilaporkan kepada Dewan Pengawas BLUD dan kepada PPKD pada kesempatan awal; dan
 - e. mekanisme dan prosedur perubahan rincian anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pimpinan BLUD.

PARAF

ASPEMKESRA

KEPALA SKPD PEMPRAKARASA

KEPALA BAGIAN HUKUM

BAB IV
PENGELOLAAN BELANJA

Pasal 23

- (1) Pengelolaan belanja BLUD diberikan Fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan belanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam Ambang Batas RBA dan DPA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan terhadap belanja BLUD yang bersumber dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan hibah tidak terikat.
- (4) Ambang Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan DPA.
- (5) Dalam hal belanja BLUD melampaui Ambang Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati.
- (6) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD.

Pasal 24

- (1) Besaran Persentase Ambang Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas.
- (2) Besaran Persentase Ambang Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan fluktuasi kegiatan operasional, meliputi:
 - a. kecenderungan/tren selisih anggaran pendapatan BLUD selain APBD tahun berjalan dengan realisasi 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. kecenderungan/tren selisih pendapatan BLUD selain APBD dengan prognosis tahun anggaran berjalan.
- (3) Besaran Persentase Ambang Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam RBA dan DPA.
- (4) Pencantuman ambang Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa catatan yang memberikan informasi besaran persentase ambang batas.
- (5) Persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dicapai, terukur, rasional dan dipertanggungjawabkan.
- (6) Ambang Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan apabila pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e diprediksi melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBA dan DPA tahun yang dianggarkan.

PARAF	
ASPEMKESSRA	↓
KEPALA SKPD PEMPRAKARASA	8
KEPALA BAGIAN HUKUM	↓

BAB V
PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 25

BLUD menyusun DPA berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD untuk diajukan kepada PPKD.

Pasal 26

- (1) DPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) PPKD mengesahkan DPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran BLUD.

Pasal 27




- (1) DPA yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) menjadi dasar pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD.
- (2) Pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang dan/atau jasa yang mekanismenya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan anggaran kas dalam DPA dan memperhitungkan:
 - a. jumlah kas yang tersedia;
 - b. proyeksi pendapatan; dan
 - c. proyeksi pengeluaran.
- (4) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan RBA.

Pasal 28

- (1) DPA yang telah disahkan dan RBA menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dan pemimpin BLUD.
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
 - b. kinerja keuangan; dan
 - c. manfaat bagi masyarakat.

Pasal 29

- (1) Dalam pelaksanaan anggaran, pemimpin BLUD menyusun laporan pendapatan BLUD, laporan belanja BLUD dan laporan pembiayaan BLUD secara berkala kepada PPKD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh pemimpin.

PARAF	
ASPEMKESRA	
KEPALA SKPD PEMPRAKARASA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- (3) Berdasarkan laporan yang melampirkan surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala menerbitkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan untuk disampaikan kepada PPKD.
- (4) Berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPKD melakukan pengesahan dengan menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

Pasal 30

- (1) Untuk pengelolaan kas BLUD, pemimpin membuka rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rekening kas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e.

Pasal 31

- (1) Dalam pengelolaan kas, BLUD menyelenggarakan:
 - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening BLUD;
 - d. pembayaran;
 - e. perolehan sumber dana untuk menutup Defisit jangka pendek; dan
 - f. pemanfaatan Surplus kas untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Penerimaan BLUD dilaporkan setiap hari kepada pemimpin melalui pejabat keuangan.

Pasal 32

Dalam pelaksanaan anggaran, BLUD melakukan penatausahaan keuangan paling sedikit memuat:

- a. pendapatan dan belanja;
- b. penerimaan dan pengeluaran;
- c. utang dan piutang;
- d. persediaan, aset tetap dan investasi; dan
- e. ekuitas.

BAB VI

PIUTANG DAN UTANG/PINJAMAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 33

- (1) BLUD mengelola piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung kegiatan BLUD.
- (2) BLUD melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo, dilengkapi administrasi penagihan.
- (3) Dalam hal piutang sulit tertagih, penagihan piutang diserahkan kepada kepala daerah dengan melampirkan bukti yang sah.

PARA

ASPÉMKESRA

KEPALA SKPD PEMPRAKARASA

KEPALA BAGIAN HUKUM

Pasal 34

Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat.

Pasal 35

- (1) BLUD dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa utang/pinjaman jangka pendek atau utang/pinjaman jangka panjang.

Pasal 36

- (1) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (2) merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pembayaran utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayata (1) dibuat dalam bentuk perjanjian utang/pinjaman yang ditandatangani oleh pemimpin dan pemberi utang/pinjaman.
- (4) Pembayaran kembali utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab BLUD.

Pasal 37

- (1) BLUD wajib membayar bunga dan pokok utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) yang telah jatuh tempo.
- (2) Pemimpin dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

Pasal 38

- (1) Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dengan masa pembayaran kembali atas utang/pinjaman tersebut lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk pengeluaran belanja modal.
- (3) Pembayaran utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang meliputi pokok utang/pinjaman, bunga dan biaya lain yang harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian utang/pinjaman yang bersangkutan.

PARAF	
ASPEMkesra	
KEPALA SKPD PEMRAKARASA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- (4) Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
INVESTASI, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAN DEFISIT
ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Bagian Kesatu
Investasi

Pasal 39

- (1) BLUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek.




Pasal 40

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengoptimalkan Surplus kas jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. deposito pada bank umum dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis; dan
 - b. surat berharga negara jangka pendek.
- (4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. dapat segera diperjual belikan/dicairkan;
 - b. ditujukan untuk manajemen kas; dan
 - c. instrumen keuangan dengan risiko rendah.

Bagian Kedua
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Pasal 41

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu) periode anggaran.

PARAF	
ASPEMKESRA	
KEPALA SKPD PEMPRAKARASA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- (3) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah kepala daerah disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD.
- (4) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.
- (5) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD.
- (6) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.
- (7) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Bagian Ketiga
Defisit Anggaran

Pasal 42

- (1) Defisit anggaran BLUD merupakan selisih kurang antara pendapatan dengan belanja BLUD.
- (2) Dalam hal anggaran BLUD diperkirakan Defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutupi Defisit tersebut antara lain dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman

BAB VIII
REMUNERASI

Bagian Kesatu
Jasa Layanan

Pasal 43

Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:

- a. Dana Kapitasi BPJS Kesehatan;
- b. Dana Non Kapitasi BPJS Kesehatan; dan
- c. Jasa Layanan lainnya sesuai tarif pelayanan kesehatan BLUD.

FARA

ASPEMKESRA

KEPALA SKPD PEMPRAKARASA

KEPALA BAGIAN HUKUM

Bagian Kedua
Dana Kapitasi

Pasal 44

Dana Kapitasi BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a dimanfaatkan untuk:

- a. pembayaran jasa layanan kesehatan sebesar 60% (enam puluh persen); dan
- b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebesar 40% (empat puluh persen).

Pasal 45

- (1) Pembayaran jasa layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a dibagikan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan.
- (2) Tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. calon pegawai negeri sipil;
 - b. pegawai negeri sipil;
 - c. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
 - d. peserta program internsip;
 - e. peserta program penugasan khusus termasuk nusantara sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. pegawai non pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembagian jasa layanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel:
 - a. jenis ketenagaan dan/atau jabatan;
 - b. kehadiran;
 - c. masa kerja; dan
 - d. tanggung jawab program.
- (4) Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dinilai sebagai berikut:
 - a. tenaga medis diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
 - b. tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan dan kebidanan diberi nilai 100 (seratus);
 - c. tenaga kesehatan setara strata-1 atau diploma-IV diberi nilai 80 (delapan puluh);
 - b. tenaga kesehatan setara strata-2 diberi nilai 90 (sembilan puluh);
 - a. tenaga kesehatan diploma-3 diberi nilai 60 (enam puluh);
 - b. tenaga non kesehatan setara strata-2 diberi nilai 60 (enam puluh);
 - c. tenaga non kesehatan strata-1 diberi nilai 60 (enam puluh);
 - d. tenaga non kesehatan diploma-3, atau asisten tenaga kesehatan diberi nilai 40 (empat puluh);
 - e. tenaga non kesehatan di bawah diploma-3 diberi nilai 25 (dua puluh lima); dan
 - f. peserta program internship diberi nilai 70 (tujuh puluh).

PARAF

ASPEMKESRA

KEPALA SKPD PEMPRAKARASA

KEPALA BAGIAN HUKUM

- (5) Dalam hal tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merangkap tugas administratif sebagai:
- Pemimpin BLUD diberi nilai 100 (seratus);
 - Pejabat Keuangan/Kasubbag Tata Usaha diberi nilai 80 (delapan puluh);
 - Pejabat Teknis diberi nilai 50 (lima puluh);
 - Bendahara Pengeluaran BLUD diberi nilai 50 (lima puluh);
 - Bendahara Penerimaan BLUD diberi nilai 40 (empat puluh);
 - Pengurus Barang Pembantu diberi nilai 20 (dua puluh);
 - Bendahara Pengeluaran Pembantu diberi nilai 20 (dua puluh); dan
 - Penanggung Jawab Klaster diberi nilai 10 (sepuluh).
- (6) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dinilai sebagai berikut:
- hadir setiap hari kerja diberi nilai 1 (satu) poin perhari;
 - tidak hadir apel pagi atau siang 7 (tujuh) kali atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 (satu) poin;
 - ketidakhadiran karena sakit paling banyak 3 (tiga) hari kerja tetap diberikan nilai sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dengan dibuktikan surat keterangan dari dokter;
 - penugasan oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan tugas pokok fungsinya, diberikan nilai sebagaimana dimaksud pada huruf (a); dan
 - izin belajar atau pelatihan tetap dianggap hadir.
- (7) Variabel masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dinilai sebagai berikut:
- di bawah dari 5 (lima) tahun diberi nilai 3 (tiga);
 - 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun diberi nilai 5 (lima);
 - 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun diberi nilai 10 (sepuluh);
 - 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun diberi nilai 15 (lima belas);
 - 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun diberi nilai 20 (dua puluh); dan
 - lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun diberi nilai 25 (dua puluh lima).
- (8) Variabel tanggung jawab program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d diberikan kepada petugas yang merangkap sebagai penanggung jawab program atau setara diberi nilai tambahan 10 (sepuluh), apabila ada tambahan program diberi nilai tambahan 5 (lima).
- (9) Jumlah jasa layanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan non kesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PARAF

ASPEMKESRA

KEPALA SKPD PEMPRAKARASA

KEPALA BAGIAN HUKUM

Pasal 46

Pemanfaatan dukungan biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b dengan rincian sebagai berikut:

- a. belanja barang dan jasa;
- b. belanja modal; dan
- c. belanja Pegawai.

Pasal 47

Penetapan rincian dan besaran pemanfaatan dukungan biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD.

Bagian Ketiga
Dana Non Kapitasi

Pasal 48

- (1) Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b dibayarkan oleh BPJS Kesehatan atas permintaan dana yang diusulkan oleh BLUD Puskesmas berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan.
- (2) Jenis layanan Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemanfaatan dana non kapitasi yaitu untuk dukungan biaya operasional BLUD dan/atau jasa pelayanan. Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan non kesehatan dihitung dengan menggunakan poin-poin sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Jasa Layanan Sesuai Tarif Pelayanan Kesehatan BLUD

Pasal 49

- (1) Pendapatan dari jasa layanan sesuai Pasal 43 huruf c dimanfaatkan untuk dukungan biaya operasional BLUD sebesar 50 (lima puluh) persen dan jasa pelayanan 50 (lima puluh) persen.
- (2) Jasa pelayanan yang diterima oleh tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan BLUD dihitung dengan menggunakan poin-poin sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PARAF	
ASPEMKNESRA	
KEPALA SNPD PEMPRAKARASA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

**BAB IX
TATA CARA PENCARIAN DANA**

Pasal 50

Pengelolaan keuangan BLUD mempunyai sifat fleksibilitas sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya, sehingga proses pencairannya dapat:

- a. tambah uang;
 - b. lumpsum;
 - c. uang persediaan; dan
 - d. ganti uang persediaan,
- tergantung pada jenis pengeluaran dan proses yang digunakan.

**BAB X
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

Pasal 51

- (1) BLUD menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.
- (4) Dalam hal standar akuntansi pemerintahan tidak mengatur jenis usaha BLUD, BLUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi.
- (5) BLUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (6) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau keluaran BLUD.
- (7) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF

ASPEMKNESRA

KEPALA SKPD PEMPRAKARASA

KEPALA BAGIAN HUKUM

Pasal 52

- (1) Pemimpin menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan.
- (2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja paling lama 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir, setelah dilakukan review oleh SKPD yang membidangi pengawasan di Daerah.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan SKPD, untuk selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (4) Hasil review sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kesatuan dari laporan keuangan BLUD tahunan.

Pasal 53




Ketentuan Format Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah meliputi:

- a. format RBA pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. format RKA pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- c. format DPA pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- d. format laporan pendapatan, belanja dan laporan pembiayaan;
- e. format surat permintaan pengesahan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- f. format surat pengesahan pendapatan, belanja dan pembiayaan; dan
- g. format Laporan Keuangan BLUD;
 1. laporan realisasi anggaran;
 2. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 3. neraca;
 4. laporan operasional;
 5. laporan arus kas;
 6. laporan perubahan ekuitas; dan
 7. catatan atas laporan keuangan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Pemberlakuan Pola Keuangan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini berlaku sejak ditetapkannya BLUD Puskesmas di Daerah.

PARAF	
ASPEMKESRA	
KEPALA SKPD PEMPRAKARASA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 19 Juni 2025

↓ BUPATI TAPIN, ♀


YAMANI

Diundangkan di Rantau
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,



SUPIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025 NOMOR 21

PARAF	
ASPEM KESRA	↓
KEPALA SKPD PEMRAKARASA	♀
KEPALA BAGIAN HUKUM	↓

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI TAPIN
 NOMOR 21 TAHUN 2025
 TENTANG
 PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 UNIT PELAKSANA TEKNIS
 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

FORMULA PERHITUNGAN JASA PELAYANAN DANA KAPITASI



PARAF	
ASPEK/KESEKRA	<i>[Signature]</i>
KEPALA SIFD/PEMBAKARASA	<i>[Signature]</i>
KEPALA DAERAH/HUKUM	<i>[Signature]</i>

BUPATI TAPIN, *[Signature]*
 YAMANI



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIK
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

RINCIAN PERHITUNGAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI

Rincian Penggunaan dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) adalah sebagai berikut:

- (1) Pelayanan Kebidanan (Persalinan, ANC, PNC, Pelayanan prarujukukan pada komplikasi kebidanan dan atau neonatal), Pelayanan KB.
 - a. Jasa pelayanan kesehatan sebesar 80% (Delapan puluh persen) dengan persentase sebagai berikut:

Nomor	Jenis Pelayanan Kesehatan	Jumlah dalam hitungan Persen
1.	Bidan Pelaksana Pelayanan	80%
2.	Dokter Penanggung Jawab	5%
3.	Non Medis dan Non Perawatan	
	a) Loket	1%
	b) Farmasi	1%
	c) CS	1%
	d) Laboratorium	1%

PARAF	
ASPEK KESRA	
KEPALA SIKD PRARUKUKAN	
KEJALIA BAGIAN HUKUM	

	e) Administrasi	1%
4.	Tim BLUD	
	a) Pimpinan BLUD	3%
	b) Pejabatan Keuangan	2%
	c) Bendahara Penerimaan	1%
	d) Bendahara Pengeluaran	1%
	e) Pengelola Saran Prasaran	1%
5.	P-Care	2%

b. Operasional Sebesar 20% (dua puluh persen).

(2) Pelayanan USG

a. Jasa pelayanan kesehatan sebesar 80% (Delapan puluh persen)

Nomor	Jenis Pelayanan Kesehatan	Jumlah dalam hitungan Persen
1.	Dokter Pelaksana Pelayanan	75%
	Bidan Pelaksana	10%
3.	Non Medis dan Non Perawatan	
	a) Loket	1%
	b) Farmasi	1%
	c) CS	1%

PARAF

ASPEKESRA

KEPALA SUBDIBAGIAN PRAKARASA

KEPALA BAGIAN HUKUM

	d) Laboratorium	1%
	e) Administrasi	1%
4.	Tim BLUD	
	a) Pimpinan BLUD	3%
	b) Pejabatan Keuangan	2%
	c) Bendahara Penerimaan	1%
	d) Bendahara Pengeluaran	1%
	e) Pengelola Sarana Prasarana	1%
5.	P-Care	2%

- b. Operasional sebesar 20% (dua puluh persen).
- (3) Kegiatan edukasi kesehatan prolanis dan aktivitas fisik prolanis dibayarkan 100% kepada pelaksana dan penyedia sesuai ketentuan pada perjanjian kerjasama dengan BPJS Kesehatan.
- (4) Pelayanan Rawat Inap
- a. Jasa pelayanan kesehatan sebesar 80% (Delapan puluh persen) dengan persentase sebagai berikut:


Nomor	Jenis Pelayanan Kesehatan	Jumlah dalam hitungan Persen
1.	Perawat Pelaksana Pelayanan	65%
2.	Dokter Penanggung Jawab	20%



3.	Non Medis dan Non Perawatan	
	a) Loket	1%
	b) Farmasi	1%
	c) CS	1%
	d) Laboratorium	1%
	e) Administrasi	1%
4.	Tim BLUD	
	a) Pimpinan BLUD	3%
	b) Pejabatan Keuangan	2%
	c) Bendahara Penerimaan	1%
	d) Bendahara Pengeluaran	1%
	e) Pengelola Saran Prasarana	1%
5.	P-Care	2%

- b. Operasional Sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Jasa transportasi rujukan, mengacu pada standarisasi rujukan yang ditetapkan oleh Bupati Tapin.
- a. Jasa pelayanan kesehatan sebesar 80% (Delapan puluh persen) dengan persentase sebagai berikut:


Nomor	Jenis Pelayanan Kesehatan	Jumlah dalam hitungan Persen
1.	Sopir	30%
2.	Pendamping Rujukan	40%



3.	Dokter	15%
4.	Tim BLUD	
	a) Pimpinan BLUD	4%
	b) Pejabatatan Keuangan	3%
	c) Bendahara Penerimaan	2%
	d) Bendahara Pengeluaran	2%
5.	e) Pengelola Saran Prasarana	2%
	P-Care	2%

b. Operasional Sebesar 20% (dua puluh persen).

PARAF	
ASPEK/KESSRA	
KERJA/LOKASI/PEMBAKARASA	
KERALA BAGIAN HUKUM	

BUPATI TAPIN,

YAMANI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

RINCIAN PERHITUNGAN PEMANFAATAN DANA PELAYANAN SESUAI TARIF PELAYANAN KESEHATAN BLUD

Rincian Penggunaan dana Non Kaptasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) adalah sebagai berikut:

(1) Pelayanan Persalinan

a. Jasa pelayanan kesehatan sebesar 80% (Delapan puluh persen) dengan persentase sebagai berikut:

Nomor	Jenis Pelayanan Kesehatan	Jumlah dalam hitungan Persen
1.	Bidan Pelaksana Pelayanan	80%
2.	Dokter Penanggung Jawab	5%
3.	Non Medis dan Non Perawatan	
	a) Loket	1%
	b) Farmasi	1%
	c) CS	1%
	d) Laboratorium	1%
	e) Administrasi	1%

PARAF

ASPEKESRA

KEMUKA BPTD PERPAKAWASA

KEPALA BAGIAN HUKUM

4.	Tim BLUD	
	a) Pimpinan BLUD	5%
	b) Pejabat Keuangan	2%
	c) Bendahara Penerimaan	1%
	d) Bendahara Pengeluaran	1%
	e) Pengelola Saran Prasarana	1%

b. Operasional Sebesar 20% (dua puluh persen).

(2) Pelayanan Rawat Inap

a. Jasa pelayanan kesehatan sebesar 80% (Delapan puluh persen) dengan persentase sebagai berikut:

Nomor	Jenis Pelayanan Kesehatan	Jumlah dalam hitungan Persen
1.	Perawat Pelaksana Pelayanan	55%
2.	Dokter Penanggung Jawab	20%
3.	Non Medis dan Non Perawatan	
	a) Loket	1%
	b) Farmasi	1%
	c) CS	1%
	d) Laboratorium	1%
	e) Administrasi	2%
4.	Tim BLUD	

PARRAF

ASPEKESRA

(REPLASIRUP) PERPRAKARASA

KETUA DAIRAH HUKUM

a)	Pimpinan BLUD	5%
b)	Pejabat Keuangan	4%
c)	Bendahara Penerimaan	2%
d)	Bendahara Pengeluaran	2%
e)	Pengelola Saran Prasarana	2%

- b. Operasional sebesar 20% (dua puluh persen).
- (3) Jasa transportasi rujukan, mengacu pada standarisasi rujukan yang ditetapkan oleh Bupati Tapin.

- a. Jasa pelayanan kesehatan sebesar 80% (Delapan puluh persen) dengan persentase sebagai berikut:

Nomor	Jenis Pelayanan Kesehatan	Jumlah dalam hitungan Persen
1.	Sopir	30%
2.	Pendamping Rujukan	40%
3.	Dokter	15%
4.	Tim BLUD	
	a) Pimpinan BLUD	4%
	b) Pejabat Keuangan	3%
	c) Bendahara Penerimaan	2%
	d) Bendahara Pengeluaran	2%
	e) Pengelola Saran Prasarana	2%

- b. Operasional sebesar 20% (dua puluh persen).

PARRAF	
ASPEK/KESESRA	
KEPALA DAERAH/KEPALA DAERAH	
KEPALA DAERAH HUKUM	

(4) Pelayanan Rawat Jalan


a. Jasa pelayanan kesehatan sebesar 50% (Lima Puluh Persen)

Nomor	Jenis Pelayanan Kesehatan	Jumlah dalam hitungan Persen
1.	Kluster 1	20%
2.	Kluster 2	20%
3.	Kluster 3	13%
4.	Kluster 4	4%
5.	Kluster 5	3%

Pembagian berdasarkan Kluster diatur oleh Penanggung Jawab Kluster.

b. Operasional sebesar 50% (lima puluh persen).

PARAF	
ASPEK KESEHATAN	
KEPALA BIDANG KEPERAWATAN	
KEPALA BIDANG HUKUM	

BUPATI TAPIN,

YAMANI